

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota administratif yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini dikenal dengan julukan “kota seribu sungai” karena memiliki banyak jaringan sungai yang menjadi ciri khas geografisnya. Moto daerah ini adalah “Kayuh Baimbai,” yang secara harfiah berarti “mendayung bersama,” mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.

Visi Kota Banjarmasin, yaitu “Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertaqwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman).” Adapun misi Kota Banjarmasin, yaitu “Mewujudkan Kota Banjarmasin yang bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, mewujudkan Kota Banjarmasin indah, mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju, menjalankan perintah secara amanah, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.”

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km² yang terbagi ke dalam 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk kota ini mencapai 673.514 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.779 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin menganut agama Islam, yaitu sebanyak

94,97%. Dominasi agama Islam ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak budaya dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

5 kecamatan di Kota Banjarmasin adalah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Tengah. Pekauman merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Batas-batas wilayah Kelurahan Pekauman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kelurahan Pekauman

Utara	Sungai Martapura-Kecamatan Banjarmasin Barat
Selatan	Kelurahan Kelayan Tengah
Barat	Sungai Martapura
Timur	Kelurahan Kelayan Barat

Tabel 4.2

**Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Data Kecamatan
pada Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		Jiwa	%		
1	Banjarmasin Selatan	166879	24.78	38.27	4361
2	Banjarmasin Timur	124409	18.47	23.86	5214
3	Banjarmasin Barat	137285	20.38	13.13	10456
4	Banjarmasin Utara	154587	22.95	16.54	9346
5	Banjarmasin Tengah	90354	13.42	6.66	13567

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id>

Jika dilihat dari tabel kepadatan penduduk, Kecamatan Banjarmasin Selatan termasuk yang paling padat penduduknya mencapai 24,78%. Selain data Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin yang peneliti masukkan, peneliti juga memasukkan data tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin. Sebab menurut peneliti tingkat kemiskinan sangat berpengaruh sebagai dampak kesejahteraan sosial dalam masyarakat Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 4.3

Garis Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2021—2023

Kota Banjarmasin	Garis Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Kota Banjarmasin	606 330,00	651 383,00	708 617,00
Garis Kemiskinan			
Garis Kemiskinan			

B. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dari staf Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan masyarakat setempat mendapati hasil dalam uraian hasil wawancara sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Rizma Try Sakti, S.Psi., M.PS.Sp.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Kemiskinan

Alamat : Jl. Ir. Pangeran Moch. Noor. No. 2 RT. 38, Kel. Pelambuan, kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Informan menuturkan:

Hasil wawancara pada 3 Juli 2024 terhadap Ibu Rizma mengenai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan, beliau menyampaikan bahwa:

Pertama, **sosialisasi perda, beliau mengatakan** sosialisasi mengenai implementasi perda telah dilakukan pada awal pembuatannya. Namun, hingga wawancara ini dilakukan, tidak ada sosialisasi terbaru yang dilakukan.

Kedua, mengenai **PPKS** di Kota Banjarmasin, ada anggaran khusus yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi, yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam menentukan penerima bantuan. Meskipun pembagian bantuan untuk PPKS sudah dilakukan, masih banyak PPKS yang belum menerima bantuan karena terbatasnya anggaran. Bantuan diberikan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan ketersediaan anggaran.

Ketiga, **upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarmasin** mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan perda dan regulasi Kemendagri. Mereka mengoptimalkan anggaran yang ada untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada sasaran utama seperti kecacatan, disabilitas, kemiskinan, dan keterlantaran. Pelaksanaan program melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Keempat, mengenai **kendala dalam pelaksanaan perda**, yaitu kendala utama dalam pelaksanaan perda ini adalah ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah sangat bergantung pada anggaran yang ada dan jika anggaran tidak tersedia, pelaksanaan tidak dapat berjalan. Selain itu, tantangan lainnya adalah pengembangan kapasitas kelembagaan dan pilar-pilar sosial yang terkadang kurang aktif atau membutuhkan dukungan. Partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian penting karena kemandirian dan kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan bantuan, tetapi juga melalui partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti mendapati bahwa pelaksanaan Perda ini masih menghadapi tantangan terutama dalam anggaran dan partisipasi masyarakat, tetapi upaya untuk mengoptimalkan program kesejahteraan sosial terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Berikut data yang peneliti dapatkan ketika melakukan riset pada Februari 2024, yakni peneliti menguraikan data santunan kematian dari pemerintah terhadap masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Tabel 4.4

Data Santunan Kematian Banjarmasin Selatan Tahun 2023

Banjarmasin Selatan	12
Basirih Selatan	1
Kelayan Dalam	1
Kelayan Selatan	1
Kelayan Tengah	1
Kelayan Timur	1
Mantuil	1
Murung Raya	1
Pekauman	1
Pemurus Dalam	1
Tanjung Pagar	1

Tabel 4.5

Data Bantuan Beras Kota di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Banjarmasin Selatan	
----------------------------	--

Basirih Selatan	25
Kelayan Dalam	29
Kelayan Selatan	30
Kelayan Tengah	30
Kelayan Timur	45
Mantuil	30
Murung Raya	35
Pekauman	25
Pemurus Dalam	25
Tanjung Pagar	30
Kelayan Barat	30

Mengenai tabel data bantuan sosial yang meliputi bantuan santunan kematian dan bantuan sosial berupa beras dapat peneliti tarik kesimpulan, yaitu Kelurahan Pekauman termasuk yang mendapatkan bantuan yang cukup sedikit dibandingkan kelurahan yang lain dan ini tidak sebanding dengan kepadatan penduduk di kelurahan tersebut.

Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kelurahan Pekauman untuk memperdalam penelitian dan dapat memberikan jawaban mengenai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 terkait PPKS di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. Informan Kedua

Nama : Muhammad Syafrudin

Alamat : Jl. Pekauman Gg. Chandra

Pekerjaan : Ojek *Online*

Waktu : 14 Juni 2024

Bapak Syafrudin atau sering dipanggil Udin beliau seorang pekerja ojek *online* yang sudah berumur 55 tahun ini untuk menafkahi anak dan istrinya. Beliau termasuk golongan yang kurang mampu, tetapi menurut penuturannya beliau tidak mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apa pun dari pemerintah setempat, baik bantuan berupa uang atau bantuan sembako pun tidak dapat.

Ketika pemerintah mengumumkan program bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan, Bapak Udin berharap sekali dirinya bisa mendapatkan bantuan itu. Beliau tahu betul bahwa banyak orang di sekitarnya yang lebih muda dan sehat bisa mendapatkan bantuan tersebut dan beliau merasa layak menerima bagian dari bantuan itu untuk meringankan bebannya.

Namun, saat daftar penerima bansos diumumkan, nama Bapak Udin tidak ada di dalamnya. Beliau merasa kecewa dan bingung, “Kenapa saya tidak mendapatkan bantuan? Bukankah saya juga layak?” Meski merasa kecewa, Bapak Udin berusaha untuk tetap tegar. Beliau berpikir, mungkin hidup ini memang penuh tantangan dan beliau harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mendapatkan bantuan yang sama. Beliau tetap berusaha mencari jalan keluar, bekerja dengan apa yang beliau miliki, dan terus berdoa agar suatu saat ada bantuan yang akan datang.

Berdasarkan dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah masih kurang teliti dalam mendata masyarakat yang tergolong kurang mampu dan yang layak mendapatkan bantuan sosial ini.

3. Informan Ketiga

Nama : Aqli
Alamat : Jl. Pekauman Gg. Arjuna
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Waktu : 15 Juni 2024

Aqli adalah seorang tukang bangunan berumur 33 tahun, belum menikah, dan tinggal hanya dengan ibunya saja. Aqli mengatakan bahwa dia dan ibunya tahun ini tidak mendapatkan bantuan sosial lagi tidak seperti tahun sebelumnya. Padahal, seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu mendapatkan bantuan sosial.

Aqli mengatakan ketika Ketua RT berganti, banyak warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial berupa uang maupun sembako tahun ini tidak mendapatkan lagi, padahal mereka termasuk golongan tidak mampu.

Aqli mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pengurus-pengurus di RT tempatnya tersebut apakah memang sudah berjalan efektif atau ada kecurangan.

Berdasarkan dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan rutin terhadap setiap RT dalam membagikan uang dan sembako bantuan sosial agar menjadi efektif dan adil untuk masyarakatnya.

4. Informan Keempat

Nama : Erik Tuharea
 Alamat : Jl. Pekauman Gg. Arjuna
 Pekerjaan : Tukang Bangunan
 Waktu : 19 Juni 2024

Erik adalah seorang tukang bangunan berumur 33 tahun berteman juga dengan Aqli. Mereka sama mendapatkan hal kurangnya keadilan dalam pembagian bantuan dari pemerintah. Erik memiliki istri dan 2 anak. Sudah 2 tahun ia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi.

Berdasarkan dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan sama dengan yang di atas bahwa agar pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan rutin terhadap setiap RT dalam membagikan uang dan sembako bantuan sosial agar menjadi efektif dan adil lalu mendata dengan benar dan layak.

5. Informan Kelima

Nama : Selie
 Alamat : Jl. Mantuil
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Waktu : 22 Juni 2024

Ibu Selie, warga Kelurahan Mantuil, yang merupakan penerima bantuan sosial bersyarat berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024. Suaranya mencerminkan harapan dan realita warga penerima manfaat dalam upaya menuju kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Alhamdulillah Ibu Selie dan suami masuk daftar penerima sejak bulan Februari kemarin.

Bantuan yang diterima ada paket sembako, uang tunai buat kebutuhan anak sekolah, dan juga saya dikasih jadwal buat cek kesehatan di puskesmas.

Ibu Selie berharap program ini terus dilanjutkan, bahkan kalau bisa bantuannya ditambah, misalnya alat sekolah buat anak-anak, atau pelatihan kerja buat suami. Tapi Ibu Selie juga paham, ini bantuan untuk membantu mereka bangkit, bukan untuk selamanya. Ibu Selie ingin nanti bisa mandiri, dan tidak bergantung lagi dengan bantuan.

6. Informan Keenam

Nama : Jumiati
 Alamat : Jl. Basirih Selatan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Waktu : 28 Juni 2024

Jumiati, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang tinggal di Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengaku belum pernah menerima bantuan sosial bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024. Ia mengatakan bahwa dirinya dan suami termasuk dalam kategori keluarga miskin dan masih berada pada usia subur, namun belum pernah didata atau dikunjungi petugas. Jumiati merasa sedih dan kecewa karena melihat tetangga dengan kondisi ekonomi serupa sudah menerima bantuan, sementara ia tidak mendapat kejelasan. Menurutnya, informasi mengenai program ini masih kurang menyebar di lingkungannya dan proses pendataan terkesan tidak merata. Ia berharap pemerintah kota dan petugas di lapangan bisa lebih adil dan menyeluruh dalam

pendataan agar semua warga yang benar-benar membutuhkan juga bisa merasakan manfaat dari program tersebut.

7. Informan Ketujuh

Nama : Burhanudin
 Alamat : Tanjung Pagar
 Pekerjaan : Tukang Bangunan
 Waktu : 30 Juni 2024

Burhanudin, warga RT 12 di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini belum pernah menerima bantuan sosial bersyarat yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024. Padahal, ia dan istrinya termasuk pasangan usia subur dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Ia merasa kurang diperhatikan karena tidak pernah ada pendataan atau sosialisasi yang menyentuh keluarganya, sementara beberapa warga lain yang menurutnya secara ekonomi lebih baik justru sudah mendapatkan bantuan. Burhanudin berharap pihak kelurahan atau dinas terkait bisa turun langsung melihat kondisi warga satu per satu agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya mengandalkan data lama atau informasi yang tidak akurat.

8. Informan Kedelapan

Nama : Mala
 Alamat : Telaga Biru
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Waktu : 2 Juli 2024

Mala, seorang ibu dua anak yang tinggal di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024, meskipun kondisi ekonominya tergolong miskin dan termasuk pasangan usia subur bersama suaminya yang bekerja serabutan. Ia mengaku sering mendengar tentang program tersebut dari tetangga dan media sosial, namun belum ada petugas yang datang mendata atau memberikan informasi langsung kepadanya. Mala merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa keluarganya tidak termasuk dalam daftar penerima, padahal kehidupannya sangat pas-pasan. Ia berharap ada kejelasan dan pendataan ulang agar bantuan sosial benar-benar bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

9. Informan Kesembilan

Nama : Imanuddin
Alamat : Telaga Biru
Pekerjaan : Tukang Ojek
Waktu : 2 Juli 2024

Imanuddin, seorang tukang ojek yang tinggal di Kelurahan Telaga Biru, mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini belum pernah menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024. Padahal, penghasilannya sangat tidak menentu dan ia termasuk dalam kategori keluarga miskin dengan tanggungan anak-anak yang masih kecil. Ia merasa program tersebut belum

menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan seperti dirinya karena sejak awal tidak pernah ada petugas yang datang mendata atau menjelaskan tentang program tersebut. Menurutnya, bantuan justru banyak diterima oleh warga yang secara ekonomi lebih mampu. Imanuddin berharap pemerintah melakukan pendataan ulang dan turun langsung ke lapangan agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat miskin.

10. Informan Kesepuluh

Nama : Fikrian
 Alamat : Telaga Biru
 Pekerjaan : Tukang Ojek
 Waktu : 5 Juli 2024

Fikrian, warga Kelurahan Telaga Biru yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek untuk menghidupi keluarganya, mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024. Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan dan termasuk dalam kategori pasangan usia subur miskin, ia tidak pernah didata atau menerima informasi langsung terkait program bantuan tersebut. Fikrian merasa kecewa karena bantuan seharusnya ditujukan bagi masyarakat seperti dirinya, tetapi justru terlewat. Ia berharap pemerintah lebih jeli dalam melakukan pendataan dan tidak hanya mengandalkan data lama agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan.

11. Informan Kesebelas

Nama : Yureta
 Alamat : Basirih
 Pekerjaan : Pembantu
 Waktu : 6 Juli 2024

Yureta, seorang pembantu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Basirih, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024, meskipun hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia merasa sedih karena hingga kini tidak ada petugas yang datang mendata atau memberikan penjelasan mengenai program tersebut, sementara beberapa tetangganya yang kondisi ekonominya lebih baik sudah mendapat bantuan. Yureta berharap pemerintah dan pihak kelurahan lebih memperhatikan warga kecil seperti dirinya, melakukan pendataan secara menyeluruh, dan menyalurkan bantuan dengan adil agar masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tidak terus terabaikan.

Tabel 4.6

Matriks Hasil Wawancara

Nama	Penerapan	Kendala	Solusi
Rizma Try Sakti, S.Psi., M.PS.Sp.	Pelaksanaannya melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan	1. Terbatasnya anggaran. Program kesejahteraan sosial menjadi terhambat. pemerintah daerah	Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mencari sumber anggaran alternatif, seperti

	kegiatan, serta <i>monitoring</i>, dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.	sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari APBD atau APBN. 2. pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya sosial juga menjadi tantangan, terutama karena banyak pilar sosial yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, seperti relawan, yang juga membutuhkan bantuan dan penguatan. Selain itu, 3. Partisipasi masyarakat juga menjadi masalah,	Corporate Social Assistance (CSA), untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah juga perlu berinovasi dalam mencari dana dan memperkuat kapasitas kelembagaan, baik dalam hal sumber daya sosial maupun relawan, agar mereka lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, dengan memberikan stimulan yang tepat dan menciptakan motivasi agar mereka merasa terlibat dan berperan
--	---	--	--

		karena keberhasilan program kesejahteraan sosial sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat berpartisipasi dan termotivasi untuk mandiri.	aktif dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
Masyarakat	-	Tidak Terdata dalam bantuan sosial	-

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa implementasi suatu peraturan daerah yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya untuk memperoleh kehidupan yang layak, lingkungan yang aman, damai, dan tenteram, pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam substansi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan merata di

setiap kecamatan dan kelurahan, dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan.

Meskipun demikian, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut. Bahkan, terdapat indikasi bahwa sebagian implementasi dan distribusi bantuan sosial belum berjalan sebagaimana mestinya. Pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin dinilai masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap proses penyaluran bantuan, sehingga masih banyak warga kurang mampu yang belum menerima bantuan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi. Selain itu, bantuan yang diberikan antar penerima tidak menunjukkan adanya barang yang sama, baik sembako atau bantuan lainnya seperti uang tunai. Namun, tidak ada kejelasan berapa jumlah atau isi sembako serta jumlah uang tunai yang diterima.

Secara tujuan atau sasaran yang termuat pada Perwali tersebut menjadi tidak sesuai sehingga output yang diberikan tidak terpenuhi. Padahal, peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah, mengingat masih banyak masyarakat di Kalimantan Selatan yang menghadapi berbagai

permasalahan sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, dan tuna sosial.

Pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap sikap dan tindakan yang berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, baik dari segi politik, hukum, maupun ekonomi. Pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan secara transparan kepada publik, disertai dengan pemberian akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini penting agar apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang yang berpotensi merugikan generasi mendatang, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan tersebut.

Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pihak pelaksana kebijakan itu sendiri. Padahal, menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum merujuk pada cara individu memahami hukum dan institusi hukum, yakni serangkaian pemahaman yang memberikan makna terhadap pengalaman serta tindakan manusia. Kesadaran hukum inilah yang diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi aturan hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bersama, serta sebagai landasan dalam mewujudkan ketaatan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum dalam konteks ini mengandung makna bahwa masyarakat sepatutnya senantiasa menaati setiap aturan yang bersifat adil, sekaligus menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai peristiwa

yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi serta melaporkan setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang penting, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Upaya ini juga menjadi landasan penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berintegritas pada masa mendatang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan mengenai penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya. Menurut George Edward bahwa implementasi atau penerapan yang efektif haruslah berdasarkan model Implementasi Kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan temuan di lapangan, penulis mendapati bahwa pelaksanaan peraturan ini masih lemah dalam aspek sosialisasi oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait yang seharusnya bertanggung jawab dalam penegakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya kegiatan sosialisasi serta minimnya alokasi anggaran dari Dinas Sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat Kota Banjarmasin terhadap isi dan tujuan dari peraturan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu aspek komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward III belum sepenuhnya terpenuhi, yakni

pentingnya penyampaian informasi tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi yang efektif serta pemberian dukungan alternatif, seperti pelatihan UMKM, menjadi penting apabila pemberian bantuan sosial tidak dapat dilakukan secara optimal. Proses penyampaian informasi yang tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh dapat menyebabkan terbatasnya jangkauan informasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan pemerintah.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang sangat krusial dalam mendukung implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Salah satu bentuk sumber daya yang penting adalah keberadaan petugas yang berperan sebagai tim pengawas. Namun, hingga saat ini, penyelenggaraan tim pengawas tersebut belum terbentuk secara terstruktur dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan dan penertiban secara adil agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal dan merata di tengah masyarakat.

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, ketersediaan sumber daya manusia atau staf harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Artinya, jumlah personel yang tersedia harus sebanding dengan tingkat kecakapan

dan keterampilan yang dimiliki, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan peneliti mendapatkan dalam Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menjadi objek penelitian belum memiliki tiga komponen penegak, yaitu pengawasan, penertiban, dan pelaporan. Hal ini menjadi sebab tidak terlaksanakannya peraturan ini dengan baik.

c. Kecenderungan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan karakteristik implementor dalam penerapan langsung di lapangan dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Banjarmasin No 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan cenderung kurangnya ketelitian yang menyeluruh mengenai pendataan warga-warga yang kurang mampu.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dalam upaya sosialisasi dan edukasi masih terbilang kurang, harusnya Dinas Sosial juga dapat melibatkan diri dalam pembagian bantuan sosial di setiap RT agar pelaksanaan peraturan ini terlaksana dengan adil. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlaksana

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 182.

Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.

e. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, lingkungan dan faktor sosial mempengaruhi ketertiban, keadilan, dan kejujuran. Inilah yang menjadi kendala besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial di Kota Banjarmasin khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

B. Kendala dan Solusi terhadap Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendapati kendala Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi

Penyebab informasi dan sosialisasi tentang kendala Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas terkait masih kurang atau belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat kurang mampu di Kota Banjarmasin serta sosialisasi yang dilakukan terbilang jarang sampai kepada masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan sosial agar dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Solusi yang dapat peneliti berikan, yakni agar pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi secara rutin dan terjadwal ke daerah yang tinggi akan angka kemiskinan.

2. Kurangnya Komunikasi

Minimnya komunikasi antara dinas terkait dengan masyarakat dalam hal penindakan maupun penyuluhan telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang bersifat disengaja. Hal ini disebabkan oleh sifat normatif dari suatu peraturan perundang-undangan, yang hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat keterkaitan langsung dengan objek yang diatur. Dalam kenyataannya, pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, guna mendukung implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Banjarmasin Selatan, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui kegiatan penyuluhan kepada pihak dinas terkait, serta pembinaan yang menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara adil, merata, dan tepat sasaran.

Solusi yang dapat peneliti berikan, yakni agar dinas sosial dan ketua-ketua RT harus saling berkomunikasi satu sama lain agar memudahkan dalam berkoordinasi agar terciptanya Kota Banjarmasin menjadi kota yang terhindar dari kesenjangan sosial serta juga dapat melakukan komunikasi dengan menjalin silaturahmi kepada masyarakat terdekat.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersikap jujur dan adil menjadi alasan salah satu alasan tidak efektifnya Implementasi Peraturan

Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat di Kota Banjarmasin, mereka menyayangkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bersikap jujur dan adil.

Solusi yang dapat peneliti berikan sama halnya dengan solusi-solusi sebelumnya, yakni diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga pihak terkait dapat memantau secara langsung pembagian bantuan sosial ini agar meningkatkan komunikasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan sosial.